



# REGULASI & KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PERAN FASYANKES PRIMER DALAM PENANGANAN COVID-19

drg. Saraswati, MPH



Direktur Pelayanan Kesehatan Primer

Disampaikan pada Twice Weekly Covid-19 Webinar dengan tema  
Peran Fasyankes Primer Dalam Penanggulangan Covid-19, 21 April 2020

**1.  
PENDAHU  
LUAN**

**2.  
PRIMER  
DALAM  
PERAN  
FASYANKES  
PANDEMI  
COVID-19**

**3.  
PENUTUP**




# 1

## PENDAHULUAN



# REGULASI TERKAIT PANDEMI COVID-19





WHO, 12Maret 2020 → Covid-19  
Pandemi Dunia

PP Nomor 21 Tahun 2020  
tentang Pembatasan Sosial  
Berskala Besar (PSBB)


Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020;  
diperpanjang melalui Keputusan Nomor  
13 A Tahun 2020 tentang Status Keadaan  
tertentu Darurat bencana Wabah Penyakit  
Akibat Virus Corona di Indonesia

Keppres Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Status Kedaruratan  
Kesehatan Masyarakat


Keppres Nomor 12 Tahun 2020  
tentang Penetapan Bencana  
Nonalam Penyebaran Corona Virus  
Disease 2019 (Covid-19) sebagai  
Bencana Nasional



# COVID-19 DI INDONESIA: TREND NASIONAL







- Jumlah kasus akumulatif
- Jumlah Pasien Sembuh
- Jumlah Pasien Meninggal



Menekan meningkatnya penambahan jumlah kasus memerlukan peran Puskesmas dan FKTP lain dalam kegiatan-kegiatan untuk memutus mata rantai penularan dan memantau kasus isolasi mandiri mengingat keterbatasan kapasitas RS.

# Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)

COVID-19 merupakan *emerging disease*, pedoman dalam penanganannya disesuaikan dengan rekomendasi para ahli yang terus berkembang berdasarkan kajian dan kondisi di lapangan terkini.




Pedoman Revisi 4,  
27 Maret 2020, Ditjen P2P

# 2

## PERAN FASYANKES PRIMER DALAM PANDEMI COVID-19





## TATALAKSANA PASIEN

- ▶ Transportasi Rujukan
- ▶ Tatalaksana di Poliklinik/ Ruang Pemeriksaan
- ▶ Tatalaksana Di IGD/ruang tindakan
- ▶ Tatalaksana di Rawat Isolasi
- ▶ Tatalaksana di ICU
- ▶ Pemulasaran Jenazah

**SAMPAI SEBERAPA BESAR KEMAMPUAN RS RUJUKAN  
MENAMPUNG DAN MENGELOLA COVID-19 ???**



“*Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.*”

*Hubungan kerja antara Puskesmas dengan FKTP lain bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan*



# PUSKESMAS

## PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2019

### *Tujuan Pembangunan Kesehatan di Puskesmas*



PERILAKU SEHAT



MENJANGKAU  
PELAYANAN  
BERMUTU



LINGKUNGAN  
SEHAT



DERAJAT  
KESEHATAN  
OPTIMAL



A. PARADIGMA SEHAT

B. PERTANGGUNGJAWABAN  
WILAYAH

C. KEMANDIRIAN  
MASYARAKAT


D. KETERSEDIAAN AKSES  
PELAYANAN KESEHATAN

E. TEKNOLOGI TEPAT GUNA

F. KETERPADUAN DAN  
KESINAMBUNGAN

**KECAMATAN SEHAT**

# PERAN PELAYANAN KESEHATAN



# PERAN FKTP DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19



1. Surveilans ILI dan pneumonia melalui SKDR
2. Surveilans aktif/pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah/negara terjangkit
3. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan pemangku kewenangan, LS dan tokoh masyarakat

1. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media KIE COVID-19 kepada masyarakat
2. Pemantauan ke Tempat-Tempat Umum

Termasuk FKTP dalam hal ini adalah Puskesmas dengan jaringannya antara lain Klinik Pratama, Praktik Perseorangan, bersama sama melakukan deteksi, pencegahan, dan respon pengendalian COVID-19

1. Tata laksana klinis sesuai kondisi pasien
2. Melakukan rujukan ke RS sesuai indikasi medis
3. Memperhatikan prinsip PPI
4. Notifikasi kasus 1x24 jam secara berjenjang
5. Melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan Dinkes Kab/kota
6. Mengidentifikasi kontak erat yang berasal dari masyarakat & petugas kesehatan
7. Melakukan pemantauan kesehatan PDP ringan, ODP, OTG
8. Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan secara rutin
9. Edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah
10. Melakukan komunikasi risiko kepada keluarga dan masyarakat
11. Pengambilan spesimen dan berkoordinasi dengan Dinkes setempat terkait pengiriman spesimen

# PELAYANAN PUSKESMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19

Tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 seperti:

1. Pengaturan jadwal kunjungan, alur pelayanan, triage
2. *Physical distancing*
3. Penerapan PPI
4. Integrasi program dan sumber daya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19



## UPAYA KESEHATAN

1. Manajemen Puskesmas
2. Pelayanan Kefarmasian
3. Pelayanan Perkesmas
4. Pelayanan Laboratorium
5. Kunjungan Keluarga

### UKM ESENSIAL

1. Promosi kesehatan
2. Kesehatan lingkungan
3. **Kesehatan keluarga** (sesuai siklus hidup)
4. Gizi
5. Pencegahan dan pengendalian penyakit

### UKM PENGEMBANGAN

1. Bersifat inovatif
2. Disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia

### UKP

1. Rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun sakit
2. Pelayanan gawat darurat
3. Pelayanan persalinan normal
4. Perawatan di rumah
5. Rawat inap, sesuai kebutuhan pelayanan

Situasi pada setiap Puskesmas sesuai perkembangan kasus di wilayah kerja Puskesmas. → diperlukan **kebijakan Dinkes kab/kota agar masyarakat tetap dapat terlayani**

## PUSKESMAS BERPERAN DALAM MENGOPTIMALKAN JEJARING PUSKESMAS DI WILAYAH KERJANYA

Hubungan kerja Puskesmas - RS bersifat koordinasi dan rujukan untuk kasus COVID-19

Hubungan kerja Puskesmas – Klinik, DPM, faskes lainnya dan UKBM: pembinaan, koordinasi dalam penangan COVID-19


Hubungan kerja Puskesmas – Lintas sektor: koordinasi dalam penangan COVID-19



## PERAN PRAKTIK MANDIRI DOKTER

Berjejaring dan berkolaborasi dengan Puskesmas di wilayah kerja serta faskes lainnya dalam upaya pencegahan, deteksi dan penatalaksanaan covid-19 sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Hal yang menjadi catatan: adanya keterbatasan kemampuan tempat praktek mandiri dokter





Dokter Keluarga **berkolaborasi dengan Puskesmas di wilayah kerjanya dan tenaga kesehatan lainnya, serta FKRTL** untuk melaksanakan peran-nya. → Peran ini disesuaikan dengan legalitas kewenangan yang dimilikinya **sesuai dengan SIP** (Surat Izin Praktek)

## BENTUK KOLABORASI





## PERAN JEJARING PUSKESMAS

Keterlibatan Klinik dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) yang merupakan jejaring Puskesmas mempunyai peran yang tidak dapat diabaikan dalam penanggulangan pandemi Covid-19

Untuk itu jejaring Puskesmas melaksanakan:

1. koordinasi dengan Puskesmas/ dinkes setempat terkait pemantauan kontak erat
2. Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan kontak secara rutin harian menggunakan formulir yang sudah ditentukan (jika Klinik dan DPM memiliki pasien ODP dan PDP)

Koordinasi yang baik antara klinik dan DPM dengan Puskesmas yang menjadi pembina wilayah kerjanya dapat memaksimalkan fungsi Deteksi, Prevensi dan Respon penanggulangan pandemic Covid-19.

Dalam berkoordinasi, peran Organisasi Profesi (IDI) dan lintas sektor terkait juga sangat dibutuhkan.



Koordinasi antara Dinkes,  
Puskesmas dan Klinik



Koordinasi jejaring Puskesmas  
dengan IDI dan Polres kab. Ciamis

# RANTAI PENULARAN



❖ Agar infeksi dapat menyebar, setiap mata rantai harus tersambung, **maka**

❖ Memutuskan

sa  
ak  
pe

Pemutusan Mata Rantai Penularan COVID-19 di Level Individu, Keluarga dan Masyarakat

Sumber: WHO



# PERBERDAYAAN DESA/KELURAHAN/RT-RW SIAGA COVID-19

## INDIVIDU dan KELUARGA



Penerapan etika batuk/bersin, PHBS (CTPS, meningkatkan imunitas dengan makan gizi seimbang, vitamin, istirahat cukup, olahraga, tdk merokok )

Puskesmas BERSAMA aparat Desa/Kelurahan/RT-RW bekerjasama dalam memantau pelaksanaan prevensi, deteksi dan respon pandemic COVID-19 di individu, keluarga dan masyarakat

## MASYARAKAT

- 

1 Physical distancing, PSBB
- 

2 Sanitasi lingkungan
- 

3 Penelusuran Kontak Erat (*contact tracing*)
- 

4 **RUMAH ISOLASI**  
Bagi masyarakat yg tidak memungkinkan untuk isolasi di rumah secara mandiri

  - Peran Masyarakat: pemanfaatan dan pemeliharaan rumah isolasi,
  - Peran Aparat Desa/ RT/RW: perencanaan, sosialisasi dan tata kelola masyarakat yang terdampak
  - Peran Puskesmas: KIE, pemantauan kesehatan kasus COVID, rujukan jika diperlukan

# IMPLEMENTASI PSBB BERBASIS DESA/KELURAHAN/ RT - RW PEMISAHAN KELOMPOK RENTAN DAN OTG BER-BASIS RT




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19)



“ Puskesmas berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa-RW-RT dengan berkejasama dengan Lintas sektor terkait untuk mengimplementasikan kebijakan PSBB”

# PENGUATAN PERAN PUSKESMAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

## SE Pemantauan Pekerja Migran (PMI) Secara Door to Door

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
Jalan N.H. Ruseff Satrio Blok K3 Gedung 4/3 Lantai 12/05  
Telpom : (021) 520320 (Pusat); Pasukan : (021) 520484, 520362  
Website: www.kemkes.go.id

Yth,  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: HK.04-03/1/1509/2020

TENTANG  
PEMANTAUAN PEKERJA MIGRAN (PMI) SECARA DOOR TO DOOR

Menyikapi kondisi eskalasi kasus COVID-19 di Indonesia dan meningkatnya jumlah pekerja migran yang kembali ke daerah masing-masing, perlu dilakukan upaya pencegahan dan deteksi COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi untuk segera mengoptimalisir langkah-langkah promotif dan preventif sebagai berikut:

- Berkolaborasi dengan lintas sektor setempat untuk mengidentifikasi Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke daerah masing-masing.
- Meningkatkan fungsi Puskesmas dalam melakukan pemantauan timba dan gigitan cecak di terdapat selanjutnya migran yang kembali ke daerah masing-masing secara door to door, termasuk melaksanakan pemantauan terhadap kondisi di rumah, menggunakan kartu dengan anggota keluarga lainnya, dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama 14 hari sejak keberangkatan.
- Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas harus memperhatikan dan konsistensi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dapat menyediakan sumber daya yang ada.
- Mengajukan keterlaksanaan atau peninjauan diri (APD) bagi petugas kesehatan Puskesmas dalam melaksanakan tugas tersebut.
- Pelaksanaan kegiatan pemantauan berkolaborasi dengan lintas sektor di kabupaten/ kota dan desa serta melibatkan peran semua masyarakat, dengan penempatan prinsip Partisipasi dan Pengendalian Risiko yang tepat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta  
Pada Tanggal 11 Maret 2020  
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
BAMBANG WIBOWO

Tembusan:  
1. Menteri Kesehatan  
2. Gubernur seluruh Indonesia

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
Jalan N.H. Ruseff Satrio Blok K3 Gedung 4/3 Lantai 12/05  
Telpom : (021) 520320 (Pusat); Pasukan : (021) 520484, 520362  
Website: www.kemkes.go.id

Yth,  
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR: HK.04.03/1/0619/2020

TENTANG  
PENGUATAN PERAN PUSKESMAS  
DALAM UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF PENYEBARAN COVID-19

Menyikapi kondisi eskalasi kasus COVID-19 di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan peran Puskesmas dalam upaya promotif dan preventif penyebaran penyakit tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan penguatan secara berjenjang terhadap peran Puskesmas untuk:
  - Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif kepada masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait COVID-19 melalui media promosi yang telah tersedia atau yang telah dikembangkan melalui inovasi daerah (media promosi yang telah ada terdahulu).
  - Mangiyatkan dan mendukung pengelola tempat-tempat umum (TTU) di wilayah kerjanya untuk menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan bagi pengunjung TTU tersebut serta menampakkan media KIE terkait COVID-19.
  - Mengajukan masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat perjalanan dan paparan/transmisi lokal atau riwayat kontak dengan pasien dalam pengawasan (PDG), kasus konfirmasi atau probable COVID-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul terdapatnya.
  - Melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya menuju pada Pedoman Kesepakatan Menghancurkan Coronavirus Disease (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Degan PDP, Kemkes, tahun 2020.
  - Melakukan edukasi ke masyarakat untuk melakukan isolasi diri bila termasuk ke dalam sasaran isolasi tersebut yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor

- 2 -

HK.02.01/MENKES/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan COVID-19 (terlampir).

- Menerapkan pemantauan dan pengendalian infeksi (PPI) secara konsisten menuju pada Peraturan nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, seperti:
  - Seluruh petugas di Puskesmas menerapkan prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan tenamisi, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
  - Puskesmas menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan yang memadai bagi pengunjung Puskesmas dan jaringannya dan selalu mengingatkan pengunjung untuk melakukannya.
  - Puskesmas melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya untuk ikut serta dalam upaya peningkatan promotif dan preventif penyebaran COVID-19.
- Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atau Organisasi Profesi terkait untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya dalam mengenali supek pneumonia berat dan menyusun SPO tatalaksana dan rujukan di FKTP.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta  
Pada tanggal 19 Maret 2020  
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
BAMBANG WIBOWO

Tembusan:  
1. Menteri Kesehatan  
2. Menteri Dalam Negeri  
3. Gubernur se-Indonesia  
4. Bupati/Walikota se-Indonesia  
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
6. Seluruh Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan

- 2 -

# Contoh Media Promosi Kesehatan yang digunakan oleh Puskesmas

## CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia pertama kali di Wuhan Cina, pada Desember 2019

**GEJALA KLINIS**

- DEMAM
- BATUK, PILEK
- GANGGUAN (SESAK) PER NAPASAN
- SAKIT TENGGOROKAN
- LETHI, LESU

**PENCEGAHAN**

- Sering cuci tangan pakai sabun
- Rajin olahraga dan istirahat cukup
- Gunakan masker bila batuk atau pilek
- Jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak
- Konsumsi gizi seimbang sebanyak sayur dan buah
- Bila batuk, pilek dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan
- Hati-hati kontak dengan hewan
- Menghindari kerumahan
- Menghindari melakukan perjalanan ke negara terdampak COVID-19
- Belajar bekerja, beribadah dari rumah
- Hindari melakukan perjalanan ke negara terdampak COVID-19

**SAAT INI SUDAH TERSEDIA VAKSIN COVID-19**

## Etika Batuk

- GUNAKAN MASKER
- TUTUP MULUT DAN HIDUNG DENGAN LENGAN ATAS BAGIAN DALAM
- TUTUP MULUT DAN HIDUNG DENGAN TISU
- JANGAN LUPA MEMBUANGNYA DI TEMPAT SAMPAH
- CUCILAH TANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SABUN DAN AIR MENGALIR

## CARA MEMAKAI MASKER YANG BENAR

**Siapa saja yang perlu menggunakan masker**

- Jika Anda batuk atau pilek
- Jika Anda sedang bersin/pati dari sakit

**CARANYA?**

- Tutup mulut, hidung dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan
- Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda, dan tarik ke belakang bagian bawah dagu
- Lepas masker yang telah digunakan dengan tangan yang bersih, dan buang ke tempat sampah

**INGAT!**  
Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam (etika batuk)

- Cuci tangan pakai sabun setelah melepas masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah
- Dua buah ganti masker Anda secara rutin apabila batuk atau bersin

# Contoh Media Promosi Kesehatan yang digunakan oleh Puskesmas

**JAGA DIRI dan KELUARGA Anda dari Virus Corona dengan GERMAS**  
(Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

**Caranya:**

- Makan dengan gizi yang seimbang
- Rajin olahraga dan istirahat cukup
- Cuci tangan pakai sabun
- Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam
- Jaga kebersihan lingkungan
- Tidak merokok
- Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi memularkan
- Bila demam dan sesak nafas segera ke fasilitas kesehatan
- Jangan lupa berdoa
- Minum air mineral 8 gelas/hari

Hotline Virus Corona : 021-5210411 dan 081212123119

**CUCI TANGAN PAKAI SABUN**

Setiap kali tangan kita kotor: mengetik, memegang uang, binatang dan berkebudian

Setelah menceboki bayi atau anak

Setelah Buang Air Besar (BAB)

Sebelum menyusui bayi

Sebelum makan dan menyapi anak

Sebelum memegang makanan dan setelah makan

**Tanpa sabun, kotoran & kuman masih tertinggal di tangan**

**Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir**

**6 langkah mencuci tangan**

- Basuh tangan, gosok seluruh permukaan tangan berurutan: setiap dari gosok kedua telapak tangan dengan kedua tangan dari memutar.
- Usap dan gosok juga kebidan punggung tangan secara bergantian
- Gosok telapak telapak tangan dengan berlawanan
- Bersihkan dengan jari memutar dengan memutar
- Gosok dan putar kedua telapak tangan berlawanan
- Sebelum mengeringkan tangan dengan handuk atau handuk, dan keringkan

**5 Waktu penting CTPS:**

- Sebelum makan
- Setelah BAB
- Sebelum menjamah makanan
- Sebelum menyusui
- Setelah beraktifitas

**60 detik**

# Contoh Media Promosi Kesehatan yang dapat digunakan oleh Puskesmas

## 5 HAL PENTING CEGAH COVID-19

- Sering Cuci Tangan Pakai Sabun**
- Tetap Tinggal di Rumah**
- Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan**
- Tidak Berjabat Tangan**
- Pakai Masker Bila Sakit atau Harus Berada di Tempat Umum**

## DI RUMAH SAJA #YUKDIRUMAHSAJA

**Jika merasa kurang sehat**  
Secara sukarela agar tinggal di rumah atau tidak bekerja, tidak sekolah atau ke tempat umum lainnya

**KRITERIA KURANG SEHAT :**

- Demam
- Gejala penyakit pernapasan lain
- Batuk/ pilek/nyeri tenggorokan/ sesak nafas

**yang harus dilakukan di rumah :**

- Selalu gunakan masker, ganti setiap hari dan langsung buang ke tempat sampah tertutup, kemudian cuci tangan dengan benar
- Hindari pemakaian bersama alat makan (piring, sendok, garpu dan gelas). Cuci alat makan dengan air dan sabun
- Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup
- Upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak dengan orang sehat minimal 1 meter
- Hindari pemakaian bersama alat makan (piring, sendok, garpu dan gelas). Cuci alat makan dengan air dan sabun
- Tetap di rumah dan mudah di hubungi. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker, serta hindari kerumunan atau keramaian
- Jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan
- Hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

## MENJAGA JARAK (SOCIAL DISTANCING)

Adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan

- Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter
- Jangan pergi ke tempat yang ramai, dan gunakan masker bila harus berada di keramaian
- Tidak salaman
- Tetap tinggal di rumah, tidak pergi semana-mana kecuali urusan yang penting, belajar dirumah, beribadah dirumah, bila mungkin bekerja dirumah
- Tidak kumpul-kumpul (ngobrol di warung kopi, anisan, pengajian, dan lainnya)



## DINAS KESEHATAN KAB/KOTA BERPERAN PENTING DALAM MENGOPTIMALKAN PUSKESMAS UNTUK PENANGANAN COVID-19

- Melaksanakan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan ke Puskesmas termasuk peningkatan kapasitas SDM di Puskesmas dalam penanganan COVID-19 dan Program Prioritas
- Melakukan perencanaan dan pemenuhan sumber daya Puskesmas seperti: SDM, prasarana (fasilitas CTPS, jaringan telekomunikasi, dll) alkes dan BMHP (APD, thermogun, desinfektan, obat-obatan, dll)
- Mengkoordinasikan seluruh Fasyankes yang ada di kab/kota di dalam penanganan Covid-19
- Penyediaan kebijakan operasional tingkat kab/kota terkait COVID-19 seperti:
  - ✓ skema penanganan bila ada nakes Puskesmas yang terkena COVID-19 termasuk *tracking* dan karantina/isolasi bagi kontak erat → apakah penutupan Puskesmas selama 2 minggu karena petugas isolasi mandiri 14 hari atau Puskesmas tetap buka dengan SDM dari Puskesmas lain atau dukungan FKTP lain atau rekrutmen relawan
  - ✓ Skema untuk kegiatan luar gedung dan kunjungan rumah seperti PIS-PK, Posyandu, dan kegiatan UKBM lainnya pada saat pandemi COVID-19 berlangsung.
  - ✓ Penggunaan telemedicine dalam bentuk telekonsultasi untuk meminimalisir kontak antara masyarakat/pasien dengan petugas kesehatan Puskesmas.

# 3

PENUTUP



# HARAPAN

## Puskesmas

- Melaksanakan **PREVENSI-DETEKSI-RESPON** COVID-19 secara optimal
- Pelayanan kesehatan menerapkan PPI, physical distancing, triase kasus
- Mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan *interprofessional collaboration*

## Dinkes


- Melaksanakan **Prevensi-deteksi-respon** COVID-19 secara optimal
- Pembinaan kepada Puskesmas
- Pemenuhan APD dan logistik lainnya untuk Puskesmas

## Masyarakat

- Melaksanakan pencegahan level individu, kel, masyarakat
- Physical distancing
- Membantu tenaga kesehatan dalam contact tracing

## Lintas sektor

- KIE ke masyarakat untuk membangun Pemahaman Publik tentang pencegahan covid-19
- Pemantauan/pengawasan masyarakat dalam penerapan physical distancing/karantina wilayah/PSBB
- Mendukung tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-1



# KESIMPULAN

1. Pada masa pandemi Covid-19, Puskesmas tetap melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengikuti aturan yang terdapat pada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 revisi 4 tahun 2020
2. Peran Puskesmas sangat penting dalam penanganan COVID-19 yaitu prevensi, deteksi dan respon yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan UKM dan UKP di wilayah kerjanya
3. Puskesmas harus membangun dan memperkuat jejaring dalam upaya mengendalikan penyebaran infeksi Covid-19 termasuk pemberdayaan masyarakat.
4. Peran Puskesmas dan jejaringnya sangat mendukung peran RS di dalam perawatan pasien Covid-19 yang memiliki keterbatasan pengembangan sumber daya.
5. Peran Puskesmas dalam penanganan COVID-19 perlu didukung oleh Dinas Kesehatan kab/kota, provinsi dan lintas sektor agar dapat berjalan optimal.

# TERIMA KASIH

Kita akan dapat  
mengalahkan pandemi  
Covid-19 dengan  
*disiplin* dan *gotong  
royong*

(Presiden Joko Widodo)

#BersatuMelawanCovid-19



# DEFINISI OPERASIONAL (1)

## PASIENT DALAM PENGAWASAN

1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat<sup>#</sup> **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal\*.
2. Orang dengan demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat\*\* yang membutuhkan perawatan di rumah sakit **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

# DEFINISI OPERASIONAL (2)

## ORANG DALAM PEMANTAUAN

1. Orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal\*.
2. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

## KASUS KONFIRMASI

Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.

## DEFINISI OPERASIONAL (3)

### **KONTAK ERAT / ORANG TANPA GEJALA (OTG)**

Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala (OTG) merupakan **kontak erat** dengan kasus konfirmasi COVID-19.

Termasuk **kontak erat** adalah:

- a. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar.
- b. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
- c. Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan segala jenis alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.